

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG
DIAKIBATKAN OLEH PENELANTARAN RUMAH TANGGA
DI KOTA PALEMBANG**



Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

TIARA ANANDA PUTRI

02011381924393

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Nama : TIARA ANANDA PUTRI

Nim : 02011381924393

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG
DIAKIBATKAN OLEH PENELANTARAN RUMAH TANGGA
DI KOTA PALEMBANG**

*Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif
pada Tanggal 30 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, 2023

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Dosen Pembimbing II

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.H.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Ananda Putri
Nomor induk mahasiswa : 02011381924393
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 11 April 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 Mei 2023



Tiara Ananda Putri
Tiara Ananda Putri
02011381924393

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Dan Barang siapa bertaqwa kepada Allah , niscaya dia menjadikan
kemudahan baginya dalam urusannya “
(Q.S At-Talaq : 4)*

“keep yours dream alive “

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ◆ Allah SWT
- ◆ Orang Tua Tercinta
- ◆ Adik- adik ku tercinta
- ◆ Keluarga dan sahabat
- ◆ Para Dosen dan Guru-Guru ku
- ◆ Almamaterku Fakultas Hukum
UNSRI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi rahmat, karunia, dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PENELANTARAN RUMAH TANGGA DI KOTA**

PALEMBANG”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2023



Tiara Ananda Putri
02011381924393

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani putri S.H., S.Ant.,M.A.,LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama saya telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Syahri Ramadhan, S.H,M,H., selaku Pembimbing Akademik saya telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah

memberikan ilmu

11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Kepada staf akademik kak yuda , yuk helda , yuk reni dan mbak desni
13. Kepada orang tuaku mendukungku dengan sepenuh hati dan penuh kasih sayang
14. Kepada Nenek kakek saya mendukungku dengan sepenuh hati
15. Kepada adik-adik ku Nabila Melingga Putri, Muhammad Raufal Alvaro.
16. Kepada keluarga besar
17. Kepada Muhammad Ali Ikhsan, Jeon Jungkook, dan 6 member lainnya
Inspirasi sekaligus orang yang mendukung dan membantu saya selama penulisan skripsi ini
18. Sahabat saya Alstonia Vahista, yang paling terbaik terima kasih sudah membantu saya selama ini dalam hal apapun itu. selamat bertemu dikehidupan berikutnya dengan versi yang berbeda, semoga dilancarkan semua urusan kita ya bestie, you are the best
19. Sahabat saya Salsabila fika, Annisa salsabilla, if we go down we go down together. Sukses buat kalian berdua dan sampai bertemu lagi
20. Terima kasih kepada diriku sendiri sudah dapat bertahan di berbagai rintangan, semangat! memulai kehidupan yang nyata ini

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. RUANG LINGKUP PENELITIAN	9
E. KERANGKA TEORITIS	10
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori Penegakan Hukum	11
F. METODE PENELITIAN	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Penelitian	13

4. Pengumpulan Data.....	15
5. Lokasi Penelitian.....	15
6. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel.....	15
7. Analisis Data.....	17
8. Penarikan Kesimpulan	17
BAB II	18
TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK JALANAN, DAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA	18
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Anak Jalanan	18
1. Perlindungan Hukum	18
2. Jenis-Jenis atau Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	22
3. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Anak Jalanan	22
B. Tinjauan Tentang Anak Jalanan	25
1. Pengertian Anak.....	25
2. Pengertian Tentang Anak Jalanan.....	27
3. Ciri-Ciri Anak Jalaan	29
4. Hak-Hak Anak Jalanan	30
C. Tinjauan Tentang Penelantaran Rumah Tangga.....	31
1. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga	31
2. Pelaku, Korban dan Bentuk Penelantaran Ruman Tangga	34
3. Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga.....	36
BAB III	38
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Diakibatkan Oleh Penelantaran Rumah Tangga di Kota Palembang	38

B. Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Penyebab Masih Banyaknya Anak Jalanan yang Diakibatkan Oleh Penelantaran Rumah Tangga di Kota Palembang	71
1. Faktor Pendukung Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan	71
2. Faktor Penghambat Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Diakibatkan Penelantaran Rumah Tangga di Kota Palembang	73
BAB IV	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Anak Terlantar di Kota Palembang7
2. Tabel 2: Ciri-Ciri Fisik dan Psikis Terhadap Anak Jalanan49
3. Tabel 3: Jumlah Keseluruhan Anak Jalanan di Kota Palembang82
4. Tabel 5: Jumlah Keseluruhan Anak Terlantar di Kota Palembang114

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Diakibatkan oleh Penelantaran Rumah Tangga di Kota Palembang”. Fenomena anak jalanan adalah masalah sosial yang kompleks, seperti yang masih dapat dijumpai di beberapa tempat di Kota Palembang. Maka dengan mengatasinya, diperlukan keterlibatan dari berbagai sektor yang terkait dengan permasalahan tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga di Kota Palembang, dan faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum dan penyebab masih banyaknya anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan dan untuk dapat mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum dan penyebab masih banyaknya anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga di Kota Palembang. Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosio-legal (*social-legal approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga di Kota Palembang yaitu dengan diterbitkannya Perda Kota Palembang No. 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Dinas Sosial sebagai perwakilan negara dalam melakukan pengawasan dan penanganan masalah anak jalanan dalam memberikan perlindungan hukum. Faktor penghambat berdasarkan Lawrence M. Friedman, yaitu 1.) substansi hukum yakni adanya *vague of norm* atau kekaburan hukum dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013; 2.) struktur hukum yakni belum adanya tindakan tegas dari pemerintah terhadap masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan, faktor APBD, sarana dan prasarana yang terbatas dan kurangnya SDM, aparat hukum kurang maksimal, sulitnya proses identifikasi terhadap anak jalanan, dan faktor birokrasi; 3.) kultur hukum yaitu faktor masyarakat, faktor keluarga, dan faktor anak jalanan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Faktor Penghambat, Anak Jalanan*

Dosen Pembimbing I



Vera Novianti. S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Dosen Pembimbing II



Neisa Angrum Adisti. S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Diketahui Oleh,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan. S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak ialah harta paling berharga dibanding harta lainnya krena anugrah sekaligus amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Maka anak harus diberikan perlindungan dan dijaga hak asasi manusianya. Tiap anak memiliki hak asasi ini diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak anak. Anak ialah pewaris potret masa depan bangsa sehingga tiap anak memiliki tumbuh kembang dan mempertahankan dirinya untuk merdeka.¹

Persoalan sosial yang menjerat anak salah satunya menjadi anak jalanan karena kondisi tersebut tidaklah diinginkan oleh siapapun. Bahkan keberadaan mereka disuatu tempat bisa jadi “masalah” dan membuat terganggu banyak pihak termasuk keluarganya sendiri. Hening Budywati, menurutnya anak jalanan ialah anak yang memiliki tantangan unik (*children in especially difficult circumstance*) dalam hidupnya, sehingga untuk membantu anak jalanan ini diperlukan perhatian khusus untuk membinanya.² Tetapi pada nyatanya perhatian kepada anak jalanan belum terlalu besar dan memberi peran untuk menyelamatkan mereka karena hampir semua pelayanan bersandar dari

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2017, “*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*”, Depok: PT. Rajawali Pres, hlm, 1.

² Odi Shalahuddin, 2000, *Anak Jalanan dan Konvensi Hak Anak*, Semarang: Yayasan Setara, hlm. 10.

perencanaan dan anggaran yang tetap serta bersifat *top-down*, bukan pada hasil kompetensi program yang bersifat *bottom-up*, kompetitif dan transparan.³

Jumlah kemiskinan semakin meningkat dan tak jarang berakibat pada putusnya pendidikan pada seorang anak yang bisa menimbulkan anak-anak ini menjadi anak jalanan. Anak jalanan terjadi dipengaruhi berbagai alasan seperti kurang merasa disayangi oleh keluarga, sulitnya ekonomi, tidak memperoleh pendidikan yang layak bahkan harus melepaskan keinginan sekolah karena keadaan dan alasan lainnya.

Pada Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 berisikan fakir miskin dan anak terlantar diasuh oleh pemerintah dan negara yang memerlukan perhatian khusus kepada anak jalanan dan gelandangan. Maka pemerintah seharusnya membuat gerakan untuk menghilangkan atau mengeluarkan anak jalanan dan gelandangan serta pengemis dari lingkaran kemiskinan bukan hanya merazia lalu mereka dilepaskan dan mereka kembali melakukan aktivitas seperti biasa dijalanan⁴

Perhatian dan kasih sayang keluarga serta merasakan pendidikan yang layak merupakan kondisi yang diharapkan oleh semua anak. Akan tetapi tidak semua anak seberuntung itu, sebagai contoh anak jalanan ialah gambaran nyata tentang kurangnya pemenuhan hak asasi pada anak. Tekanan untuk mencari

³Soetji Andari, dkk, 2007, *Uji Coba Model Perlindungan Anak Jalanan terhadap Tindak Kekerasan*, Yogyakarta: B2P3KS, hlm. 33.

⁴Reyhansyah Prawira, 2015 “*Pengaruh Lingkungan Terhadap Anak Jalanan*”, <http://reyhansyah23.blogspot.com/23/10/2015/makalah-tentang-anak-jalanan.html>, diakses pada hari Sabtu, Tanggal 08 Oktober 2022, Pada Pukul 19:37WIB.

uang dengan mengemis, mengamen harus dirasakan oleh anak seusianya yang harusnya berfokus pada pendidikan saja.⁵

Di kota Palembang banyak ditemui anak jalanan tentu hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sehingga mereka muncul, adapun faktornya sebagai berikut:

1. Tingkat mikro (*immediate causes*) karena faktor kondisi anak dan keluarganya. Pada keluarga dapat melakukan penelantaran, melakukan kekerasan bahkan menimbulkan trauma, salah mendidik anak bahkan bisa karena terasing dari orangtua yang harusnya memberikan perlindungan padanya. Adapun pada anak karena anak tidak betah dirumah, nakal, dan membantah pada perintah orang tua.
2. Tingkat meso (*underlying causes*) maksudnya lingkungan anak tinggal. Pada masyarakat miskin anak dijadikan aset keluarga untuk membantu perekonomian. Pada masyarakat lain kadang urbanisasi menjadikan anak mengikuti dan membiasakannya juga dipengaruhi faktor lingkungan tempat anak tinggal tidak menerimanya.
3. Tingkat makro (*basic causes*) artinya faktor yang berpengaruh besar menyebabkan timbulnya anak jalanan, seperti perekonomian yang sulit, pendidikan yang terputus karena faktor biaya, ketimpangan desa dan kota, kurangnya partisipasi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan anak.⁶

⁵Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatahan Hidup dan Kerentanaan Berperilaku Menyimpang", dalam *Jurnal Aspirasi* Vol. 5, No.2, Desember 2014, hlm, 64. Diakses dalam <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/454>, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, pada pukul 15:01 WIB.

⁶Wahyu Nurhadjatmo, 1999, *Seksualitas Anak Jalanan*, Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan UGM, hlm. 5.

Di kota Palembang, faktor ekonomi menjadi hal yang paling banyak menyebabkan seorang anak menjadi anak jalanan.⁷ Faktor tidak harmonisnya keluarga juga menjadi pemicu yang dapat mengakibatkan anak bisa saja merasakan kekerasan baik fisik bahkan psikis.⁸ Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan perihal perbuatan kekerasan secara fisik, seksual dan psikis yang ditujukan kepada perempuan, anak, orang dalam lingkup rumah tangga termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Kondisi perekonomian, menuntut anak untuk bekerja demi terpenuhinya nafkah keluarga yang amat disayangkan anak mengorbankan bahkan meninggalkan pendidikannya. Tiap anggota keluarga sibuk mencari uang, hubungan harmonis sulit terjalin. Sehingga anak yang membutuhkan tempat untuk meniru atau bercerita akhirnya memilih menjadi anak jalanan untuk menemui seseorang yang bernasib sama.

Berdasarkan data awal yang diperoleh oleh peneliti, menunjukkan angka yang signifikan mengenai jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan anak terlantar di Kota Palembang, sebagai berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Anak Terlantar di Kota Palembang

No	Tahun	Anak Jalanan	Gelandangan	Pengemis	Anak Terlantar	Total

⁷Odi Shalahuddin, *Op. Cit*, hlm. 11.

⁸Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Sinar Grafika hlm 60.

⁹Republik Indonesia, Pasal 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

1	2019	108 Orang	158 Orang	64 Orang	38 Orang	368 Orang
2	2020	66 Orang	100 Orang	88 Orang	23 Orang	277 Orang
3	2021	74 Orang	59 Orang	106 Orang	42 Orang	281 Orang

Sumber: Web Dinas Sosial Kota Palembang, Oktober 2022

Berdasarkan dari tabel di atas, tiap tahun anak jalanan, gelandangan, pengemis selalu ada dan muncul. Artinya Pemerintah masih belum bisa menanggulangi permasalahan ini.¹⁰

Anak jalanan ada beberapa macam yaitu : 1) Anak jalanan hidup dijalanan (bercirikan putus hubungan dengan orang tua sudah 1 (satu) tahun, aktivitasnya bekerja atau menjadi gelandangan di jalanan, tidur sembarang tempat bisa emperan toko bahkan kolong jembatan dan tidak sekolah). 2) Anak jalanan yang bekerja dijalanan (bercirikan tidak memiliki hubungan teratur dengan keluarga artinya bisa ketemu 1 minggu sekali bahkan tidak ketemu, mengontrak untuk tempat tinggalnya, hidup dijalanan untuk bekerja 8-12 jam bahkan 16 jam, dan tidak bersekolah). 3) Anak yang rentan menjadi anak jalanan (bercirikan tiap hari bertemu orang tua, dijalanan hanya 4-6 jam saja untuk bekerja, tinggal dengan orang tua dan masih menempuh pendidikan)¹¹

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik utama yaitu:¹²

¹⁰<https://satudata.palembang.go.id/listpdf.php?action=dinas%20sosial>, diakses pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, pada pukul 14:23 WIB.

¹¹BKSN, 2000, *Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, hlm. 61-62. Diakses dalam *Journal*: <https://jurnal.iicet.org/index.php/schoulid>, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, pada pukul 13:09 WIB.

¹²Bagong Suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, 1999, *Krisis dan child abuse kajian sosiologi tentang kasus pelanggaran hak anak dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus*, Surabaya: Airlangga university press, hlm. 41-42.

1. *Children of the street* (anak jalanan tinggal dijalanan, terminal dan tidak memiliki hubungan dengan keluarganya)
2. *Children on the street* (memiliki hubungan dengan keluarga secara tidak teratur dan putus sekolah serta bekerja dijalanan)
3. *Vulnerable children to be street children* (anak rentan menjadi anak jalanan, masih sekolah bahkan putus sekolah dan masih tinggal bersama orangtua)

Anak jalanan rentan melakukan tindak pidana demi memenuhi kebutuhannya bahkan di kehidupan yang sangat kejam di jalanan bisa saja diberlakukan hukum rimba artinya yang terkuat adalah penguasa diwilayah tersebut. Bahkan karena kurangnya pendidikan, anak jalanan bisa dijebak untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak ia lakukan.¹³ Kebanyakan anak jalanan ialah korban dari penelantaran oleh kedua orangtuanya.¹⁴

Pemerintah memiliki aturan baik instrumen hukum internasional ataupun instrumen nasional untuk melindungi, memenuhi hak anak juga mensejahterakan anak tentu termasuk kedalamnya memberikan perlindungan pada anak. Dilandasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) terkandung bahwa perlindungan anak diberikan untuk melindungi anak dan memastikan tumbuh kembang anak, keselamatan anak dari kekerasan ataupun deskriminasi dan melindungi martabatnya. Pada Undang-Undang Nomor 39

¹³Soetji Andari, "Analisis terhadap Masterplan Penanganan Anak Jalanan", dalam *Jurnal PKS* Vol. 15 No. 1, Maret 2016, hlm, 77-78. Diakses dalam https://digilib.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=84803&keywords=, diakses pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, pada pukul 10:42 WIB.

¹⁴Jonathan Tribuwono, 2017 "Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Makassar)", *Tesis*, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, diakses <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/25841>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022, pada pukul, 19:35 WIB.

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orangtuanya, keluarga bahkan negara dan masyarakat. Anak mendapatkan perlindungan sejak ia dalam kandungan.¹⁵

Anak jalanan ialah bentuk kegagalan masyarakat bahkan negara dalam memberikan perlindungan dan pemberian hak sehingga menyebabkan anak harus tinggal dan bekerja dijalanan.¹⁶ Di kota Palembang, anak jalanan dapat dijumpai di perempatan jalan artinya hal ini menjadi isu serius untuk menanggulangnya. Anak jalanan jika tetap dibiarkan dapat menimbulkan kesenjangan sosial bahkan terjadinya kriminalitas di lingkungan masyarakat.¹⁷ Anak jalanan untuk memenuhi kebutuhannya akan bekerja seadanya dari pagi hingga sore di berbagai tempat seperti jembatan, persimpangan lampu merah dan tempat ramai lainnya. Hal ini dilakukan karena kurangnya keahlian dan pengetahuan sehingga mereka bekerja sebisanya saja demi mendapatkan uang sekadar untuk makan.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, bagi penulis penting untuk mengkaji perihal anak jalanan sehingga penulis melakukan penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Diakibatkan oleh Penelantaran Rumah Tangga di Kota Palembang”**.

¹⁵Republik Indonesia, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶Fadilah Putri, Soni A. Nulhaqim, & Eva Nuriyah Hidayat, Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan, *Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 74. Diakses dalam <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13259>, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, pada pukul 13:54 WIB.

¹⁷Ulya Kencana, Yuswalina, Eza Tri Yandy, 2020, *Analisis Hukum Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang Sumatera Selatan*, Palembang: Skripsi, Rafah Ress, hlm. 10. Diakses dalam <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6753453/?view=books#!>, pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2022, pada pukul 10:27 WIB.

¹⁸*Ibid*, hlm. 133.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka rumusan-rumusan masalah yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga di Kota Palembang?
2. Faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum dan penyebab masih banyaknya anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga di Kota Palembang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga di Kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum dan penyebab masih banyaknya anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga di Kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk menyumbang pemikiran dalam bidang ilmu akademik atau pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga di Kota Palembang.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis untuk menambah pengetahuan kepada diri penulis dan masyarakat serta penegak hukum juga sebagai sarana pembelajaran pembuatan karya tulis ilmiah.
- b) Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan perihal perlindungan hukum terhadap anak jalanan akibat penelantaran rumah tangga di kota Palembang.
- c) Bagi Pemerintah untuk menjadi referensi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan aturan pada upaya perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga khususnya di Kota Palembang.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini agar tidak melenceng maka penulis memfokuskan atau mengerucutkan penelitian ini pada perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga di kota Palembang dan faktor yang menyebabkan anak jalanan terjadi.

E. KERANGKA TEORITIS

Penggunaan teori untuk memberikan sarana dalam merangkum serta memahami isu hukum untuk dikaji lebih baik.¹⁹ Adapun penulis dalam penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Pemberian jaminan hak asasi manusia agar tidak dirugikan termasuk kedalam teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum ialah upaya penegak hukum untuk menciptakan rasa aman secara fisik dan psikis kepada seseorang dari ancaman atau bahaya apapun.²⁰

Bentuk perlindungan hukum yaitu pencegahan artinya membuat aturan dan bersifat memberikan hukuman kepada pelanggar aturan. Institusi seperti kejaksaan, kepolisian, lembaga penyelesaian perkara diluar pengadilan dan pengadilan ialah lembaga penegak hukum.

Tata cara dan tujuan pelaksanaannya yaitu :

- 1) Peraturan dibuat untuk:
 - a) Diberikannya hak dan memberikan kewajiban.
 - b) Dijaminnya hak subyek hukum.

- 2) Peraturan ditegakkan melalui :
 - a) Hukum administrasi negara berfungsi mencegah pelanggaran hak secara izin dan pengawasan.
 - b) Hukum pidana berfungsi menanggulangi kejahatan menggunakan peraturan dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

¹⁹Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37. Diakses dalam <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4289>, pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022, pada pukul 20:23 WIB.

²⁰Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

- c) Hukum perdata berfungsi memulihkan hak melalui pembayaran denda atau kompensasi.²¹

2. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman, menurutnya penegakan hukum keberhasilannya diukur melalui struktur hukum (aparatus penegak hukum), substansi hukum (perundang-undangan) dan budaya hukum (norma dalam masyarakat). Sistem hukum memiliki struktur yaitu pengadilan, yurisdiksinya (yang mengadili perkara) dan tata cara naik banding apabila diajukan banding atau kasasi oleh pihak berperkara.²²

Indonesia menganut sistem peradilan pidana *due process* model yaitu menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas dan menonjolkan asas *presumption of innocent*.²³ Untuk menegakkan hukum diperlukan kerjasama masyarakat dan penegak hukum demi menciptakan keadilan yang dapat dirasakan bersama.²⁴

Soerjono Soekanto, kerangka penegakan hukum yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi yang dipengaruhi oleh faktor:

- 1) Hukum dan/atau peraturan dan penerapan hukum.
- 2) Penegakan hukum baik pihak pembentuk dan yang menerapkan hukum.
- 3) Penegak hukum memiliki sarana dan fasilitas yang layak.
- 4) Masyarakat artinya tempat hukum diterapkan.

²¹Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 31.

²²Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 28.

²³Eddy O.S. Hiariej, Menyaal Penrgakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, PUSAKO Universitas Andalas, Volume II Nomor 2, November 2009, hlm. 57.

²⁴*Ibid*, hlm. 84.

- 5) Faktor kebudayaan artinya norma dalam kehidupan masyarakat.²⁵

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian didasari oleh sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan mempelajari ilmu dan mencapai suatu kesimpulan yang bermanfaat. Untuk memperoleh itu, penulis melakukan penelitian ke lapangan (*field research*) lalu menganalisisnya.²⁶ Adapun penulis dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*field research*) dengan mengkaji peristiwa yang terjadi dimasyarakat dan dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan keadaan sebenarnya atau secara nyata di masyarakat demi menemukan fakta dan data untuk menyelesaikan permasalahan.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini mengkaji peraturan hukum lalu dikaitkan dengan isu dan/atau peristiwa yang dibahas.²⁹

b. Pendekatan Sosio-Legal (*Social-Legal Approach*)

²⁵Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

²⁶Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

²⁷Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

²⁸*Ibid*, hlm. 16.

²⁹Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 96.

Pendekatan ini mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang dikumpulkan lalu dilanjutkan dengan penggambaran makna peristiwa sosial di masyarakat dengan pemahaman hukum, hal ini bersifat non-doktrinal.³⁰ Obyek hukum sebagai subsistem sosial diantara subsistem-subsistem lainnya.³¹

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menjadi argumentasi hukum karena berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin akan menjelaskan arti, konsep bahkan asas hukum yang relevan pada permasalahan.³²

3. Jenis dan Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer berasal dari objek yang diteliti,³³ artinya bersumber dari sumber pertama yaitu masyarakat melalui wawancara dalam penelitian dengan bentuk semi-terstruktur artinya pertanyaan diawali dengan terstruktur lalu didalami guna memperoleh keterangan lebih lanjut.³⁴

³⁰Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 29.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, hlm. 94.

³³Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Granit, hlm. 57.

³⁴Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa kepustakaan, buku, laporan, teori, pendapat, dokument, asas-asas dan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

Data sekunder dapat diperoleh melalui data hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:³⁶

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;
- f. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 12.

2) Bahan Hukum Sekunder

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 113.

Bahan hukum ini berupa penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, buku jurnal dan lainnya.³⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memberikan penjelasan yang lebih rinci dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁸ Seperti kamus hukum, jurnal hukum, internet dan lainnya.

4. Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Wawancara Pribadi (*personal interviewing*) artinya pembicaraan 2 (dua) arah dari pewawancara dan informan selaku pemberi informasi. Wawancara dilakukan secara semi-struktur dan informannya adalah petugas komponen Polresta Palembang.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan tindakan pengutipan dari buku, penela'ahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dan kegiatan membaca.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Polresta Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang.

³⁷Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 143.

³⁸Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 32

6. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian : seluruh petugas atau staff karyawan Polresta Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang dan anak jalanan di kota Palembang.

b. Sampel ialah perwakilan dari populasi. Penetapan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling* atau *non random sampling*, yaitu tidak diberikannya peluang yang sama bagi tiap unsur populasi yang dipilih menjadi sampel.³⁹ Teknik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* artinya sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti sesuai dengan kriteria dan pertimbangan tertentu.⁴⁰ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala Polresta Palembang atau yang mewakili;
- b) Kepala Dinas Sosial Kota Palembang atau yang mewakili; dan
- c) Anak Jalanan di Kota Palembang.

Sulistiowati Irianto menerangkan bahwasanya permasalahan dan gejala hukum tidak dapat direduksi ke dalam variabel-variabel yang dapat diukur. Perilaku hukum manusia dan bagaimana manusia menginterpretasikan hukum tidak dapat diukur secara kuantitatif.⁴¹

³⁹Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: PT Alfabet, hlm. 82.

⁴⁰Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 52.

⁴¹Sulistiowati Irianto, "Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2, April-Juni 2001, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 157.

7. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif artinya penganalisan data primer dan data sekunder dan diterapkan dalam penelitian sehingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan.⁴²

8. Penarikan Kesimpulan

Peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif artinya proses penalaran dengan prinsip yang berlaku umum didasari fakta yang bersifat khusus, dengan mempelajari hal umum terlebih dahulu untuk menentukan hal yang khusus. Penelitian ini diawali dari hal umum lalu diakhiri dengan hal khusus.⁴³

⁴²Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 93.

⁴³Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2016, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, hlm. 135. Diakses dalam <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2875/2126>, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, pada Pukul 14:54 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abd Chayyi Fanani, 2008, *Pesantren Anak Jalanan*, Surabaya: Penerbit Alpha.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2017, "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*", Depok: PT. Rajawali Pres.
- Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Balitbang Diknas, 2014, *Satuan Biaya Pendidikan*. Jakarta: Dikutip Oleh Media Indonesia.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ben White, 2009, *Children and Work in Indonesia: Historical Overview*, dalam Hugh D. Hindman, *The World of Child Labor: An Historical and Regional Survey*, M. E. Sharpe.
- Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising.
- Bismar Siregar dkk, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali.
- Depsos, *Intervensi Psikososial*, 2001, *Direktorat Kesejahteraan Untuk Keluarga Dan Lanjut Usia*, Jakarta.
- Dian Mega Erianti Renouw. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja-Anak Sektor Informal*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka.
- Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Direktorat Kesejahteraan Anak, 2001, *Keluarga, dan Lanjut Usia*, Jakarta: Departemen Sosial.

- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010, *Warta KPAI*, Jakarta: edisi 1.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2013, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, pada tanggal 08 Januari 2009.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Sinar Grafika
- Novi Widyaningrum & Ekandari Sulistyaningsih. 2013. *Laporan Pemetaan Pekerja Anak di Indonesia: Studi Kasus Anak Jalanan Perempuan, Pekerja Rumah Tangga Anak, Pekerja Anak di Perkebunan Kelapa Sawit dan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak Dalam Program Exceed*. Yogyakarta: Save The Children.
- Odi Sallahuddin, *Anak Jalanan Perempuan*.
- Odi Shalahuddin, 2000, *Anak Jalanan Perempuan*, Semarang: Yayasan Setara.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Granit.
- Sandy Hobbs, 1999, *Jim McKechnie, Michael Lavalette, Child Labor: A World History Companion*, ABC-CLIO.

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.

_____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetji Andari, dkk, 2007, *Uji Coba Model Perlindungan Anak Jalanan terhadap Tindak Kekerasan*, Yogyakarta: B2P3KS.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: PT Alfabet.

Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.

Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wahyu Nurhadjatmo, 1999, *Seksualitas Anak Jalanan*, Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan UGM.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 12.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 17.

C. TESIS, SKRIPSI, JURNAL DAN MAKALAH

Bagong suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, 1999, Krisis dan child abuse kajian sosiologi tentang kasus pelanggaran hak anak dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, Surabaya: *Skripsi*, Airlangga university press.

BKSN, 2000, Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya. Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.

Budi Aspani dan Rizayusmanda, Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Solusi, Volume 18, Nomor 3, 2020, diakses dalam <http://reyhansyah23.blogspot.com/2015/10/makalah-tentang-anak-jalanan.html>, hlm. 337. Pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023.

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Menyaal Penrgakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas, Volume II Nomor 2, November.

Fadilah Putri, Soni A. Nulhaqim, & Eva Nuriyah Hidayat, Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan, Jurnal Prosding KS: Riset & PKM, Volume 2, Nomor 1.

- Herlina Astri, “Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanaan Berperilaku Menyimpang”, dalam *Jurnal Aspirasi* Vol. 5, No.2, Desember 2014.
- Human Rights Watch, *Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia*, Volume 17, Nomor 7 (c), Juni 2005.
- Imron Mustofa, 2016, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya.
- Jonathan Tribuwono, 2017 “Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Makassar)”, *Tesis*, Perpustakaan Universitas Hasanuddin.
- Novi Widyaningrum & Ekandari Sulistyaningsih. 2013. *Laporan Pemetaan Pekerja Anak di Indonesia: Studi Kasus Anak Jalanan Perempuan, Pekerja Rumah Tangga Anak, Pekerja Anak di Perkebunan Kelapa Sawit dan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak Dalam Program Exceed*. Yogyakarta: Save The Children.
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Reyhansyah Prawira, 2015 “Pengaruh Lingkungan Terhadap Anak Jalanan”, <http://reyhansyah23.blogspot.com/23/10/2015/makalah-tentang-anak-jalanan.html>, diakses pada hari Sabtu, Tanggal 08 Oktober 2022.
- Romi Febriana, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jam Kerja Pekerja Anak di Kota Palembang, *Jurnal Kajian Ekonomi Universitas Sriwijaya*, Volume 9, Nomor 2, 2010, hlm. 2, diakses dalam <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jke/article/download/3159/1689>, pada tanggal 14 Januari 2023.
- Soetji Andari, “Analisis terhadap Masterplan Penanganan Anak Jalanan”, dalam *Jurnal PKS* Vol. 15 No. 1, Maret 2016.
- Soetji Andari, “Analisis terhadap Masterplan Penanganan Anak Jalanan”, dalam *Jurnal PKS* Vol 15 No 1, Maret 2016.
- Sulistiowati Irianto, 2001, “Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2, April-Juni, Jakarta: Universitas Indonesia.

Triyani Kathrilda Ambat, Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Lex Administratum*, Volume 1, Nomor 2, 2013, diakses dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3014>, hlm. 43, pada tanggal 11 Januari 2023.

Ulya Kencana, Yuswalina, Eza Tri Yandy, 2020, Analisis Hukum Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang Sumatera Selatan, Palembang, Skripsi, Rafah Ress.

D. INTERNET

Diakses dalam <http://kurniawan-ramsen.blogspot.co.id/2013/06/definisi-anak-terlantar.html> Diposkan oleh kurniawan ramsen di 6/03/2013, diakses pada tanggal 24 Januari 2023.

Diakses dalam <http://news.okezone.com>, *Megapolitan*, Pada tanggal 22 Januari 2023.

Diakses dalam <http://regional.liputan6.com/read/2446513/akhir-tragis-adopsi-bocah-cantik-angeline?p=2>. Pada tanggal 22 Januari 2023.

Dinas Sosial Provinsi Riau, 2018, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diakses dalam <http://dinsos.riau.go.id/web/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023.

Dinda Wulandari, Frissa Amalia, & Efri Yanti, 2020, Pemkot Palembang Perkuat Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan, diakses dalam <https://sumatra.bisnis.com/read/20200910/533/1289803/pemkot-palembang-perkuat-penertiban-pengemis-dan-anak-jalanan>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023.

Hasandri Agustawan, 2020, Badut Mengemis Marak di Jalanan Palembang, *Rri.co.id.*, diakses dalam <https://rri.co.id/palembang/metropolitan/938554/badut-mengemis-marak-di-jalanan-palembang>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

<https://satudata.palembang.go.id/listpdf.php?action=dinas%20sosial>, diakses pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022.

LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah). <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjaminkeadilan.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.

Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, “Geografis Kota Palembang”, dalam <https://www.palembang.go.id/new/beranda/geografis>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 08-09-2020.

Wordpres. Artikel Rotsania Damayanti “*Anak Terlantar*” Edisi tahun 2013.

Wulandari, Frissa Amalia, & Efri Yanti, 2020, Pemkot Palembang Perkuat Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan, diakses dalam <https://sumatra.bisnis.com/read/20200910/533/1289803/pemkot-palembang-perkuat-penertiban-pengemis-dan-anak-jalanan>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023.

E. WAWANCARA:

Wawancara dengan Bapak Enos Fredrik selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang, Dinas Sosial Kota Palembang, pada Hari Senin, 16 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu Hj. Rosylawiyah, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Palembang, pada Hari Senin, 16 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu Sutiana, selaku Ketua Administrasi dan Tata Usaha Polrestabes Kota Palembang, pada Hari Senin, 25 Januari 2023.

Wawancara dengan Ridho sebagai anak jalanan di persimpangan lampu merah Kap. A. Rivai, Kota Palembang, pada Hari Sabtu, 23 Januari 2023.

Wawancara dengan Zahra sebagai anak jalanan (penjual tisu) di simpang empat lampu merah RS. Charitas, Kota Palembang, pada Hari Sabtu, 23 Januari 2023.